

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehadiran perbankan sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan, karena perbankan merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>1</sup> Lembaga keuangan mempunyai andil dalam penyaluran dana dari yang kelebihan dana untuk yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan aktif dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Bank syariah sendiri sebenarnya lekat dengan sebutan bank bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil sejatinya adalah esensi pembiayaan bank syariah. Apalagi pembiayaan bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan, dan transparansi dalam ekonomi syariah. Skema pembiayaan bagi hasil yang populer diterapkan perbankan syariah di Indonesia adalah mudharabah dan musyarakah. Pada sistem mudharabah (*trust financing*), bank syariah menjadi penyedia seluruh modal (100%), sementara debitor yang menjalankan proyek atau

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm 26.

usaha. Pada sistem musyarakah (project financing partisipation), bank syariah dan debitor saling berpartisipasi alias sharing modal.

Bank Umum maupun Bank Umum Syari'ah (BUS) membutuhkan lembaga keuangan lain yang cakupannya lebih kecil dan letaknya lebih dekat dengan masyarakat terutama yang berada di pelosok-pelosok daerah untuk menyalurkan dana bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Lembaga keuangan lain yang dimaksud adalah lembaga *Linkage*. Bank melakukan penawaran pada lembaga yang dituju untuk dapat bekerjasama dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Apabila lembaga keuangan mikro tersebut menerima tawarannya maka terjadilah perjanjian antara pihak yang bersangkutan, penentuan jenis polanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

*Linkage* Program merupakan program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Jadi, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan melalui agen atau perusahaan mitra (*two steps financing*). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Bank syariah juga bisa melakukan *Linkage* Program dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan

franchise. Penerapan *linkage* program menggunakan 3 pola pembiayaan yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing*.<sup>2</sup>

Perjanjian musyarakah didasari kepada kepercayaan (*trust investment*) dalam arti lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola setelah ia yakin peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara pengelola dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian. Melalui pembiayaan musyarakah ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapat pembiayaan dari bank. Pembiayaan musyarakah memiliki prinsip bagi hasil/ *syirkah*, yang artinya secara terminologi akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*, pembagian atas bagi hasil usaha dilakukan oleh pihak-pihak

---

<sup>2</sup>Tony Hidayat, *Linkage Program: Solusi Pembiayaan Bagi Hasil*, <http://www.kompasiana.com/banksyariah/linkage-program-solusi-pembiayaan-bagi-hasil.html>, diakses pada Minggu 14 Mei 2017.

yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.<sup>3</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan menjalankan proyek. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis, bukan semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak saja.

Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur merupakan salah satu bank syari'ah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam membagi laba pada pembiayaan musyarakah. Sistem bagi hasil dianggap keharusan yang ada terkait dalam pencapaian masalah untuk pemilik dana (*shahibul maal*) maupun yang memperoleh dana (*mudharib*). Oleh karena itu dalam pengelolaannya, pembagian laba menggunakan ukuran yang disebut nisbah (%) bagi hasil.<sup>4</sup> Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan bank syari'ah kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.

Fenomena yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur ini belum sepenuhnya transparan, dengan tidak adanya transparansi perhitungan

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 95.

<sup>4</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 121.

proyeksi keuntungan diharapkan bank (*expected return*) dan adanya *expected rate* maka membuat nasabah mengangsur nominal nisbah bagi hasil pada bank secara flat yang telah ditentukan oleh bank dan tidak memperhatikan jika terjadi kerugian pada nasabah. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Hal ini dikhawatirkan terjadi praktik riba atau menyimpang dengan nilai-nilai syari'ah sebab adanya jumlah nominal yang sudah ditetapkan diawal, karena dalam kerjasama tidak selamanya akan mendapatkan untung bisa saja sewaktu-waktu akan merugi atau tidak untung dan tidak rugi. Jumlah yang ditetapkan diawal padahal belum diketahui hasilnya merupakan suatu spekulatif atau ketidakpastian (*uncertainty contract*) dan dalam perjanjian yang ada di Islam tidak boleh adanya spekulatif.<sup>5</sup>

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk melakukan pengamatan pelaksanaan pembiayaan *Linkage* Program yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur, dan hasilnya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM MENGGUNAKAN POLA *EXECUTING* DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIANJUR".

---

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 80.

## B. Rumusan Masalah

Dalam upaya meningkatkan pembiayaan terutama dalam pembiayaan bagi hasil bank syariah dituntut untuk lebih inovatif terutama dalam meningkatkan inovasi pembiayaan. Salah satu inovasi program pembiayaan ialah dengan menggunakan pembiayaan linkage. Pola bagi hasil ini dapat menggunakan dua alternatif akad, yakni mudharabah dan musyarakah. Sebagaimana telah dipaparkan penulis diatas tentang penerapan pola pembiayaan linkage menggunakan akad musyarakah yang diatur dalam regulasi Fatwa DSN-MUI No. 08 tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan *Linkage* Program Menggunakan Pola *Executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Pelaksanaan Pembiayaan *Linkage* Program Menggunakan Pola *Executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan *linkage* program menggunakan pola *executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur;
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme bagi hasil pada pelaksanaan pembiayaan *linkage* program menggunakan pola *executing* di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Praktis**

Sebagai suatu penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih banyak tertuju pada bidang praktis, dalam hal ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menganalisis kinerja bank syari'ah dalam menerapkan konsep bagi hasil berdasarkan regulasi.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian yang lebih komprehensif mengenai sistem bagi hasil dalam pembiayaan *linkage* di bank syari'ah. Serta diharapkan akan memperkuat atau mengoreksi teori/ paradigma yang ada maupun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah yang serupa.

## E. Studi Terdahulu

Johan Arifin, Jurnal S1 Vol. IV Edisi 2 IAIN Walisongo Semarang, 2013, yang berjudul “Hubungan Hukum Kemitraan Dalam *Linkage* Program Perbankan Syari’ah”. Skripsi ini berisikan mengenai hubungan kemitraan dilihat dari perspektif hukum positif yang harus ada dalam perjanjian yang dibuat. Sehingga ada kejelasan secara hukum hak dan kewajiban antara pihak lembaga keuangan yang saling menjalankan kemitraan, dan manakala terjadi kasus-kasus hukum maka legalitas hukumnya jelas. Pembeda dari skripsi yang disusun oleh penulis yaitu hukum yang dibahas dalam penelitian ini merupakan hukum ekonomi syariah dan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian/akad.

Fida Nur Oktafia, Jurnal S1 UIN Maulana Malik Ibrahim, t.t, yang berjudul “Analisis Pembiayaan *linkage* Koperasi Dengan Prinsip Mudharabah (Studi Pada Bank BRISyariah Cabang Malang)”. Jurnal ini berisikan mengenai penerapan bagi hasil pada akad mudharabah yang dilakukan oleh bank BRI Syari’ah dan dalam operasionalnya sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan juga dalam menentukan nisbah serta bagi hasilnya dilakukan atas kesepakatan keduanya diawal perjanjian. Perhitungan nisbah dan pembayaran angsuran tidak memberatkan salah satu pihak terutama nasabah. Pembeda dari skripsi ini yaitu



akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad musyarakah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Perhitungan nisbah dan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh BSM Cabang Cianjur belum transparan kepada nasabah sehingga dikhawatirkan menjadi hal yang memberatkan bagi nasabah.

Atep Wildan, Skripsi S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012, yang berjudul “Penentuan Pola Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Executing* Akad Mudharabah di Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung”. Skripsi ini berisi mengenai pembiayaan *linkage* yang dilakukan oleh pihak BSM dengan Koperasi menggunakan akad mudharabah. Pihak koperasi sebagai pihak *executing agent* (perantara) dan yang menggunakan modal tersebut adalah nasabah dari pihak koperasi itu sendiri. Penentuan bagi hasilnya sudah ditentukan oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah. Perbedaannya ada pada subyek hukum dari pola *executing* dalam pembiayaan *linkage* yang dikaji dalam penelitian ini yaitu merupakan LKMS, dan LKMS bukan sebagai agen perantara dari pembiayaan ini tapi sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pola *executing* pada *linkage* program yang tertuang di skripsi penulis ini berbeda dengan pola *executing* yang disebutkan skripsi terdahulu, pola *executing* dari skripsi terdahulu serupa dengan pola *chanelling* yang ada pada manual produk yang dimiliki BSM Cabang Cianjur.

Febri Antika Sonya Harum Dapta, Tugas Akhir DIII STAIN Salatiga, 2012, yang berjudul “Perbedaan Pola *Channeling* dan *Executing* Pada Pembiayaan *Linkage* Program Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Salatiga”. Tugas akhir ini membahas mengenai skema dan prosedur untuk pembiayaan *linkage* dengan pola *executing* tergolong mudah dan sederhana untuk nasabah. Sedangkan, skema dan prosedur dengan pola *channeling* lebih rumit dijalankan dan memakan proses yang lama. Penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada pola *executing* saja karena sesuai dengan yang sering digunakan oleh BSM Cabang Cianjur dan tidak membedakan antara pola *linkage* yang lainnya.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Konsep keuangan dan perbankan Islam tidak memisahkan sektor finansial yang dibiarkan berjalan sendiri terpisah dari sektor riil. Bisa dikatakan bahwa ekonomi Islam bukanlah *financial sector-based economy*, namun ekonomi Islam adalah *real sector-based economy*. Pembahasan masalah akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *Tabarru’* dan akad *Tijarah*.<sup>6</sup>

Akad *Tabarru’* adalah setiap macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakektanya bukan

---

<sup>6</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 22.

transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*tabarru'*). Dalam transaksi ini, pihak yang bertabarru' tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak yang lainnya. Walau demikian, dalam praktiknya, dibolehkan pihak yang bertabarru' untuk meminta sesuatu sekadar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat dilakukannya akad tabarru' tersebut. Transaksi dalam akad ini diantaranya: qard, rahn, hawalah, wakalah, kafalah, hibah, waqaf, shadaqoh, dan hadiah. Namun bukan berarti bahwa akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan oleh institusi komersial. Justru pada kenyataannya, akad-akad *tabarru'* ini seringkali menjadi sangat vital dalam menunjang aplikasi akad-akad komersil.<sup>7</sup>

Akad *tijarah* merupakan semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kelompok akad *tijarah*, dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *Natural Certainty Contracts*; (2) *Natural Uncertainty Contracts*.

Menurut Adiwarman Karim, *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak/akad perniagaan yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kasus ini, *cashflow*nya

---

<sup>7</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm 32.

relatif pasti dan dapat diprediksi, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Dalam transaksi ini, tentunya obyek pertukarannya mengenai mutu, jumlah, harga, dan waktu penyerahannya sudah disepakati di awal. Transaksi yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah transaksi jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa. Dalam kontrak jenis ini, kedua pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) namun tidak ada percampuran aset di antara masing-masing pihak, sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. *Natural Certainty Contracts*, dalam teori umum dikenal dengan (*the Theory of Exchange*).

*Natural Uncertainty Contracts* adalah akad/kontrak perniagaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat *return*nya bisa positif ataupun negatif. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam jenis ini adalah kontrak-kontrak investasi, dan dalam teori umum dikenal dengan Teori Percampuran (*The Theory of Venture*). Transaksi yang termasuk dalam kategori ini adalah musyarakah, mudharabah, muzara'ah.

Musyarakah dalam pembiayaan *linkage* masuk kedalam transaksi berdasarkan kepercayaan, dalam kontek ini untuk memperoleh harta didasarkan pada prinsip bahwa tak seorang pun mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, dan transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi yang saling menguntungkan dengan cara adil.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa’, 4:29)<sup>9</sup>

Pembiayaan *linkage* yang diberikan oleh pihak bank syariah akan disalurkan kepada lembaga keuangan mikro/ lembaga keuangan mikro syariah seperti BPR/S, Koperasi Syariah, BMT, dan unit lembaga keuangan mikro lainnya untuk disalurkan kemabali kepada *end user* yang merupakan nasabah dari lembaga keuangan mikro tersebut. Akad yang dipergunakan bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah, namun dalam penelitian ini akad

<sup>8</sup>Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen Cet I*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm 193.

<sup>9</sup>Quran in Word versi 1.2.0

yang digunakan yaitu musyarakah. Pihak bank syariah harus menganalisa terlebih dahulu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh LKM/S, apabila setelah dilakukan analisa dan dinyatakan layak maka dilakukan akad/perjanjian musyarakah, dan dilakukan pencairan.

**Gambar 1.1 Linkage Program**



Islam telah memberikan pedoman kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah sehingga pembiayaan *linkage* ini harus berdasarkan asas tersebut:<sup>10</sup>

1. Asas *tadabul manafi'*, berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, berarti menghendaki harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata;
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini kelanjutan dari asas pemerataan;

<sup>10</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unisba, 1995), hlm. 113-114.

4. Asas *adamul gharar*, setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya *gharar* atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain;
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong;
6. Asas *musyarakah*, menghendaki kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan dan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Melalui metode ini penulis akan menguraikan, memaparkan, dan menggambarkan mengenai permasalahan penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *linkage* menggunakan pola *executing* di Bank Syari'ah Mandiri cabang Cianjur.

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yang diklasifikasikan dalam bentuk:

- a. Data mengenai mekanisme pembiayaan *linkage* di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur berupa manual produk;
- b. Data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme pembiayaan *linkage* program yang diambil dari buku-buku, fatwa DSN-MUI, dan artikel.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*primary data*), adalah sumber data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Dalam buku lain dikatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pegawai bagian legal Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur yang di wawancarai.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat



orang lain atau lewat dokumen<sup>11</sup> Selain itu juga dijelaskan bahwa sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti referensi buku, internet, jurnal, fatwa DSN-MUI.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian. Adapun proses wawancara indept interview (wawancara bebas dan mendalam) agar mudah dalam mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara ini ditujukan pada pegawai bagian legal Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cianjur.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen<sup>12</sup>. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu mempelajari dan

---

<sup>11</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 138.

<sup>12</sup>M.Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 87.

mengamati dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibahas.

- c. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat orang yang ahli dari beberapa buku referensi, internet, jurnal, fatwa DSN-MUI yang ada hubungannya dengan pembiayaan *linkage* pola *executing* ini<sup>13</sup>

## 5. Analisis Data

Data yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain guna memahami fenomena yang dibahas dalam pembiayaan *linkage* pola *executing*.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari dan ditelaah. Langkah berikutnya membuat rangkuman dari data tersebut dan tahap penafsiran dalam mengolah hasil sementara dengan mengorganisir data,

---

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 136.

menentukan kategori, konsep, dan tema. Sehingga di dapatkan sebuah kesimpulan berdasarkan dengan dasar teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam perumusan penelitian ini.

